

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia sebagai negara yang memiliki lembaga keuangan dengan misi dan fungsi tertentu yaitu bank harus berfungsi sebagai *agent of development*, sebagai lembaga yang berusaha mendukung tercapainya pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, serta peningkatan taraf hidup masyarakat banyak.<sup>1</sup> Bank dikenal sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak-pihak yang memiliki dana (*surplus unit*) dengan pihak-pihak yang memerlukan dana (*deficit unit*), peranan perbankan saat ini sangat dominan dalam sistem keuangan.<sup>2</sup>

Teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan inovasi perbankan serta memberikan dampak efisien dan efektifitas yang luar biasa, salah satu inovasinya yaitu bank menciptakan produk dan jasa, produk dan jasa yang dilakukan oleh bank harus sesuai dengan ketentuan yang ada berdasarkan jenis banknya.<sup>3</sup> Teknologi tersebut telah berkembang di seluruh dunia, termasuk di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Andi, Yogyakarta, 2005, hlm. 14.

<sup>2</sup> Dendawijaya Lukman, *Manajemen Perbankan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 31.

<sup>3</sup> Resa Raditio, *Aspek Hukum Transaksi Internasional*, Graha Ilmu, Jakarta, 2014, hlm. 65.

<sup>4</sup> Istiqlalayah Tri Utami dan Muhammad Taufiq, "Analisis Yuridis Kasus Pembobolan Rekening pada Bank Mandiri", *Jurnal Living Law*, Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana, Universitas Djuanda Bogor, Vol.10, Nomor 1, 2018, hlm. 59.

Fungsi utama dari perantara keuangan sendiri adalah sebagai media penghubung untuk memfasilitasi transaksi keuangan. Salah satu caranya adalah saat lembaga tersebut menyediakan sumber daya dana untuk perusahaan berbasis aset, biasanya dilakukan oleh lembaga seperti bank dan perusahaan asuransi, sementara perantara keuangan berbasis biaya umumnya menyediakan manajemen portofolio dan layanan sindikasi.<sup>5</sup> Kewajiban bank atas perjanjian tersebut adalah mengembalikan simpanan dengan memberikan bunga atas simpanan nasabah tersebut. Persoalan lain adalah apakah masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya dalam mengadakan hubungan hukum dengan bank oleh karena itu, hubungan antara bank dan nasabah didasarkan pada kepercayaan dan hubungan hukum.

Hubungan kepercayaan berarti bahwa nasabah menyetorkan uang ke bank karena nasabah yakin bahwa bank memiliki kendali atas jumlah yang disimpan. Hubungan hukum yaitu hubungan yang mengikat secara hukum antara bank dan pelanggan yang menggunakan layanan mereka sehingga menimbulkan akibat hukum.<sup>6</sup> Persoalan ini patut dikemukakan, nasabah pada dasarnya mempercayai bank sejauh mereka juga mempercayai apa yang dilakukan dan tertuang dalam formulir. Berdasarkan kepercayaan, perjanjian antara nasabah dan bank secara sepihak menguntungkan bank, tetapi masyarakat tidak peduli, karena mereka telah sepenuhnya mempercayai bank yang dipilih.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> <https://www.jurnal.id/id/blog/mengenal-perantara-keuangan-financial-intermediary-peran-dan-manfaatnya/> Diakses pada tanggal 17 Februari 2023 Pukul 10.01 WIB.

<sup>6</sup> Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 636.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 2.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjelaskan mengenai hak dan kewajiban bank yaitu:<sup>8</sup>

1. Menerima pembayaran angsuran yang berjalan tertib setiap bulan sampai dengan batas waktu kredit selesai.
2. Menerima atau menyimpan agunan kredit jaminan dari kredit.
3. Mendapatkan provisi terhadap layanan jasa yang diberikan kepada konsumen (nasabah).

Tentunya seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi juga akan mempengaruhi pertumbuhan berbagai bidang kehidupan masyarakat, termasuk di dalamnya kegiatan ekonomi. Perkembangan teknologi di dalam dunia perbankan ditandai dengan adanya internet banking. Internet banking merupakan sarana alternatif dalam perbankan untuk memanjakan nasabah, di mana merupakan solusi efektif untuk berbisnis dengan mudah, cepat, di mana saja dan kapan saja.<sup>9</sup> Transaksi dalam internet banking tidak hanya melibatkan pihak bank dengan nasabah, melainkan melibatkan banyak pihak, yaitu antara lain, pihak bank internet *service provider*, pihak *merchant*, maupun nasabah yang bersangkutan.<sup>10</sup>

Sektor riil tentu maju atau berkembang dalam kondisi demikian dari waktu ke waktu. Perbankan memiliki tanggung jawab yang besar terhadap perkembangan perekonomian. Tanggung jawab ini muncul dari tanggung jawab

---

<sup>8</sup> Hak dan Kewajiban Bank dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

<sup>9</sup> Reza Kurniawan, "Perkembangan E-Banking Indonesia", *Jurnal Ilmuti* (Ilmu Teknologi Informasi) Vol.4 No.2, 2013, hlm. 10.

<sup>10</sup> Budi Agus Riswandi, *Aspek Hukum Internet Banking*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm. 186.

dan peran mereka sebagai perantara antara dana yang disimpan masyarakat dan kemudian disalurkan.<sup>11</sup> Perbankan juga merupakan lembaga keuangan yang memegang peranan sangat penting dalam pembangunan negara dan perdagangan internasional.<sup>12</sup>

Aturan yang berlaku untuk perbankan, di mana pelanggan menyimpan uang di bank, tidak terjadi secara "gratis". Nasabah berhak menerima bunga atas dana yang disimpan pada bank.<sup>13</sup> Besaran bunga ini diatur dalam ketentuan yang berlaku pada masing-masing bank sesuai dengan produk perbankan yang ada. Nasabah juga memiliki hak-hak tertentu, seperti:<sup>14</sup>

- a. Nasabah berhak mendapatkan informasi secara detail mengenai produk perbankan yang ditawarkan. Hak ini merupakan hak utama nasabah. Karena tanpa informasi detail dari *customer service* bank, sangat sulit bagi nasabah untuk memilih produk perbankan yang sesuai dengan kebutuhannya. Hak apa yang diperoleh nasabah jika ingin menyerahkan uangnya kepada bank untuk dikelola.<sup>15</sup>
- b. Nasabah berhak mendapatkan bunga atas produk tabungan dan deposito yang telah disepakati sebelumnya. Hak tersebut antara lain:<sup>16</sup>
  - 1) Mendapatkan pelayanan oleh pihak bank.

---

<sup>11</sup> Bukit, A.N., "Pertanggungjawaban Bank terhadap Hak Nasabah yang dirugikan dalam Pembobolan Rekening Nasabah (Studi di PT Bank Rakyat Indonesia TBK, Kantor Cabang Medan Gatot Subroto)", *Jurnal Ius Constituendum* 4 (2), 2019, hlm. 183.

<sup>12</sup> Suherman, "Upaya Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa di Lembaga Perbankan", *Adhaper, Jurnal Hukum Acara Perdata* 4 (1), 2018, hlm. 110.

<sup>13</sup> Lukman Santoso Az, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, hlm. 94.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, CV Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 64.

- 2) Menerima laporan atas transaksi yang dilakukan melalui bank.
- 3) Hak untuk menuntut jika rahasia nasabah bocor.
- 4) Mendapatkan agunan kembali saat pinjaman telah lunas.
- 5) Menerima layanan fungsi pembayaran ketika agunan dijual untuk melunasi pinjaman.

Hak dan kewajiban bank juga dapat dijabarkan sebagai berikut:<sup>17</sup>

- 1) Menerima uang tunai dan melakukan pembayaran atas dokumen-dokumen yang perlu dibayar nasabah, seperti cek, wire transfer, wesel, dan instrumen perbankan lainnya.
- 2) Pengembalian dana nasabah yang disimpan di bank jika diminta oleh nasabah.
- 3) Pinjam uang dari pelanggan.
- 4) Kerahasiaan rekening nasabah sehubungan dengan kerahasiaan bank kecuali ditentukan lain.

Nasabah adalah orang yang menggunakan jasa perbankan. Nasabah adalah konsumen dunia perbankan yang perlu mendapatkan pelayanan prima dan memegang peranan yang sangat penting dalam hidup matinya bank.<sup>18</sup> Kepercayaan masyarakat sebagai nasabah bank merupakan aset yang besar bagi sebuah bank, tentunya tanpa kepercayaan masyarakat maka bank tidak dapat menjalankan usahanya dengan baik, sehingga bank harus menjaga kepercayaan

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Pasal 1 angka (16) Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

masyarakat dengan mengambil langkah-langkah hukum untuk melindungi kepentingan masyarakat untuk melindungi, dalam khususnya nasabah bank yang bersangkutan.<sup>19</sup>

Prinsip atas kepercayaan adalah asas yang melandasi hubungan bank dan nasabah, bank berusaha dari dana masyarakat yang disimpan berdasarkan kepercayaan sehingga setiap bank perlu menjaga kesehatan banknya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat.<sup>20</sup> Namun tidak jarang kepercayaan nasabah terhadap bank hilang di luar jangkauan bank itu sendiri.

Misalnya adalah kasus yang baru saja ini terjadi di Kupang, Nusa Tenggara Timur, di mana nasabah mengklik tautan undangan pernikahan yang diterima melalui WhatsApp dan harus kehilangan uang yang disimpan di bank BRI. Pihak Bank BRI menyesali kejadian tersebut di mana yang bersangkutan merupakan korban tindak kejahatan penipuan online, yang bersangkutan menginformasikan data transaksi perbankan (PIN & Password) bersifat pribadi dan rahasia pada pihak yang tidak bertanggung jawab melalui digital atau *phone scam* sehingga transaksi dapat berjalan dengan sukses.<sup>21</sup>

Korban membuka tautan link dan menginstal aplikasi tidak resmi atau aplikasi undangan pernikahan yang dikirimkan oleh seseorang yang tidak dikenal untuk memperoleh data transaksi perbankannya. Pihak bank BRI berempati atas

---

<sup>19</sup> Audina, F.S. dan Budiharto, S.M., "Perlindungan Nasabah Bank dalam Pembobolan Rekening yang dilakukan oleh Pimpinan Cabang Bank (Studi Kasus Pembobolan Rekening Bank Daerah Jawa Tengah Unit Usaha Syariah Surakarta)", *Diponegoro Law Journal* 5 (2), 2016, hlm. 2.

<sup>20</sup> Dadang Husein Sobana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2006, hlm. 47.

<sup>21</sup> <https://www.merdeka.com/peristiwa/uang-nasabah-raib-setelah-klik-undangan-digital-ini-penjelasan-bri.html> Diakses terakhir 19 Januari 2023, Pukul 13.54 WIB.

hal tersebut, namun demikian bank hanya akan melakukan penggantian kerugian kepada nasabah apabila kelalaian diakibatkan oleh sistem perbankan.<sup>22</sup> Semakin beragamnya modus penipuan secara digital, bank BRI juga mengimbau agar nasabah tidak sembarangan menginstal aplikasi dengan sumber yang tidak resmi dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Data atau informasi dapat dicuri oleh para *fraudster* (penipu) apabila masyarakat menginstal aplikasi dengan sumber tidak resmi yang dikirimkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Pakar keamanan siber dan forensik digital dari Vaksincom, mengungkap adanya modus baru pembobolan *mobile banking* atau *m-banking* yang sedang marak terjadi. Modus tersebut menggunakan surat undangan pernikahan palsu, surat undangan pernikahan itu sebenarnya mengandung APK (berkas paket aplikasi Android yang digunakan untuk mendistribusikan dan memasang *software* dan *middleware* ke ponsel) di luar *Play Store* yang jika diinstal akan mencuri kredensial *One Time Password* atau OTP dari perangkat korbannya.<sup>23</sup>

Pihak perbankan senantiasa mengimbau nasabah agar menjaga kerahasiaan data mereka dan tidak memberikan kepada orang lain atau pihak yang mengatasnamakan bank BRI, termasuk memberikan informasi data pribadi maupun data perbankan, seperti nomor rekening, nomor kartu, PIN, *username*, *password*, OTP, melalui saluran, tautan, atau website dengan sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Pihak perbankan menegaskan agar

---

<sup>22</sup> <https://www.merdeka.com/peristiwa/uang-nasabah-raib-setelah-klik-undangan-digital-ini-penjelasan-bri.html> Mengutip pendapat Pimpinan Cabang Kantor Bank BRI Kupang, Stefanus Juarto, Diakses terakhir 17 Februari 2023, Pukul 23.49 WIB.

<sup>23</sup> <https://bisnis.tempo.co/read/1685053/waspada-modus-baru-pembobolan-m-banking-lewat-undangan-nikah-online> Alfons Tanujaya, Pakar Keamanan Siber dan Forensik Digital, pada tanggal 28 Januari 2023 Pukul 16.23 WIB

selalu menjaga data kerahasiaan nasabah, dan tidak pernah menghubungi nasabah untuk meminta data rahasia seperti *username*, *password*, PIN, maupun kode OTP dan sebagainya.

Jika melihat tindakan tersebut tentu saja nasabah yang menjadi korban, karena uang yang disimpan justru diambil oleh orang lain, namun ada juga kasus di mana pihak bank bertanggung jawab penuh untuk memberikan ganti rugi kepada nasabah yang mengalami pelanggaran akun dan membayar kompensasi yang sesuai, apabila dapat dibuktikan bahwa memang kesalahan dari pihak Bank. Nasabah sebagai konsumen harus dilindungi oleh hukum pada saat menggunakan produk dan jasa yang diperkenalkan oleh bank. Perlindungan hukum sebagai upaya mencegah perlindungan kepercayaan nasabah. Masalah hilangnya simpanan nasabah merupakan dampak dari lemahnya jaminan yang diberikan bank kepada nasabah.<sup>24</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, suatu lembaga perbankan merupakan salah satu lembaga yang sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat, tanpa adanya kepercayaan masyarakat tentunya bank tidak akan dapat menjalankan kegiatan usahanya. Dunia perbankan harus menjaga kepercayaan masyarakat dengan menjamin perlindungan hukum bagi kepentingan masyarakat khususnya kepentingan nasabah bank.

Pelaksanaan perlindungan dan ganti rugi bagi nasabah diatur dalam Undang-Undang yang menjamin kepastian hukum bagi nasabah itu sendiri,

---

<sup>24</sup> Sri Redjeki, Slamet, "Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan dengan Wanprestasi", *Lex Journalica* 10, No. 2, 2013, hlm. 111.

khususnya berdasarkan Pasal 40 (1) UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Pasal ini secara tegas mengatur bahwa Bank wajib menjaga kerahasiaan informasi nasabah sebagai penyimpan. Sejalan dengan Pasal di atas, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Surat Edaran No. 6/SEOJK.07/2022 tentang Perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan, selain peraturan yang terkait dengan perlindungan konsumen, juga terdapat beberapa peraturan pokok terkait dengan tanggung jawab perbankan.

Idealnya, teori perlindungan hukum Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>25</sup> Perlindungan hukum data dan dana nasabah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan khususnya Pasal 40. Realitanya perlindungan hukum data nasabah bank BRI Kupang masih lemah, bank belum sepenuhnya dapat memberikan perlindungan terhadap data nasabah bank, terbukti terjadi adanya pembobolan rekening bank melalui link undangan nikah digital.

---

<sup>25</sup> Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3.

Idealitanya tanggung jawab bank terhadap data dan dana nasabah bank diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, PUJK wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang diakibatkan oleh kesalahan, kelalaian dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di industri jasa keuangan, bentuk pertanggungjawaban atas kerugian konsumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat 1 dapat diperjanjikan antara konsumen dan PUJK.<sup>26</sup> Realita di dalam praktiknya, bank BRI Kupang belum bisa bertanggung jawab atas persoalan yang dialami nasabah akibat data dan dana nasabah yang bocor, maka pihak bank BRI Kupang tidak akan memberikan ganti kerugian kecuali yang diakibatkan oleh pihak bank dan tidak memenuhi tanggung jawab.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk meneliti tentang Perlindungan Hukum terhadap Data dan Dana Nasabah Bank (Studi Kasus Pembobolan Rekening Melalui Link Undangan Nikah Digital di Bank BRI Kupang).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap data dan dana nasabah bank BRI Kupang yang mengalami pembobolan rekening?

---

<sup>26</sup> Pasal 8 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 /Pojk.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

2. Apa tanggung jawab bank BRI Kupang atas perlindungan data dan dana nasabah pada kasus pembobolan rekening melalui link undangan nikah digital?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang disajikan, maka peneliti dapat mengambil tujuan penulisan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap data dan dana nasabah bank BRI Kupang yang mengalami pembobolan rekening.
2. Untuk menganalisis pertanggungjawaban bank atas perlindungan data dan dana nasabah bank BRI Kupang yang mengalami pembobolan rekening melalui link undangan nikah digital.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian skripsi ini antara lain:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman mendasar dan pemahaman teori untuk pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum perbankan terhadap perlindungan hukum nasabah sebagai konsumen atas perlindungan data nasabah.

#### **2. Manfaat Praktis**

Bermanfaat bagi peningkatan pemahaman masyarakat umum dan khususnya terhadap nasabah bank agar tidak terjadi lagi kasus yang tidak diinginkan seperti yang sedang diteliti penelitian skripsi ini, semoga dapat

memberikan sumbangsih pemikiran terhadap para pembaca dan mahasiswa di bidang Hukum Perdata dan Hukum Perbankan.

## **E. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pengertian Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik preventif maupun penindas, tertulis dan tidak tertulis, yaitu perlindungan hukum sebagai gambaran fungsi hukum, yaitu konsep kapan hukum dapat mewujudkan keadilan, ketertiban, kepastian, kemaslahatan dan ketentraman.<sup>27</sup> Pengertian lain dari perlindungan adalah perlindungan, hal-hal (perbuatan, dan lain-lain) yang melindungi.<sup>28</sup> Perlindungan adalah suatu benda atau keadaan di mana seseorang atau badan hukum dapat memberikan perhatian khusus, berupa rasa simpati atau rasa simpati yang dapat diberikan kepada orang lain. atau badan hukum lainnya.

Secara etimologis, kata dalam bahasa Inggris '*law*' memiliki dua arti, yang pertama hukum diartikan sebagai seperangkat petunjuk untuk mencapai keadilan, yang kedua adalah hukum yang merujuk pada seperangkat aturan tingkah laku, untuk mengatur ketertiban umum.<sup>29</sup> Indonesia merupakan negara hukum, dan

---

<sup>27</sup> Johannes Ibrahim dan Yohanes Hermanto Sirait, *Kejahatan Transfer Dana: Evolusi dan Modus Kejahatan Melalui Sarana Lembaga Keuangan Bank*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 121.

<sup>28</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke-IV, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 750.

<sup>29</sup> Cf. Roscoe Pound, *Law Finding Through Experience and Reason*, Three Lectures, University of Georgia Press, Athens, Roscoe oun I, 1960, hlm. 1-3.

dalam keputusannya indonesia merupakan negara hukum terjemahan langsung dari *rechstaat*. Adapun ciri-ciri dari *rechstaat* adalah:<sup>30</sup>

- a. Adanya Undang-Undang dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dengan rakyat;
- b. Adanya pembagian kekuasaan negara.
- c. Diakui dan dilindungi hak-hak kebebasan rakyat.

Ciri-ciri tersebut secara *implisit* berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan hal-hal yang mutlak dalam suatu konsep negara hukum atau *rechstaat*.

Perlindungan hukum merupakan salah satu unsur yang sangat penting dari suatu negara hukum, karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula seperangkat hukum yang akan mengatur setiap warga negaranya dan warganya. Terciptanya hubungan timbal balik yang mengarah pada hak dan kewajiban timbal balik, dan perlindungan hukum merupakan salah satu hak yang harus diberikan oleh suatu negara kepada warga negaranya.

Hak dan kewajiban tersebut bersumber dari kenyataan bahwa sebagai makhluk sosial, disadari atau tidak, manusia selalu melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dan hubungan hukum (*rechtbetrekkingen*).<sup>31</sup> Dapat dikatakan bahwa jika suatu negara dengan sengaja mengabaikan hak asasi manusia, melanggarnya dan menyebabkan penderitaan yang tidak dapat ditangani secara

---

<sup>30</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cet. 8, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2006, hlm. 74.

<sup>31</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 49.

adil, maka negara tersebut tidak dapat dianggap sebagai negara hukum yang tepat.<sup>32</sup>

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat baik yang bersifat *preventif* maupun *represif*, baik yang lisan maupun tulisan dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.<sup>33</sup>

Berdasarkan pengertian di atas juga ada beberapa pengertian menurut beberapa pendapat ahli mengenai terkait perlindungan hukum, diantara:

1) Philipus M. Hadjon

Perlindungan hukum adalah perlindungan harkat dan martabat manusia serta pengakuan secara objektif hak asasi manusia yang menjadi hak badan hukum berdasarkan ketentuan hukum.<sup>34</sup>

2) Muktie, A. Fadjar

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia

---

<sup>32</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 13.

<sup>33</sup> <https://statushukum.com/perlindungan-hukum.html>, Diakses pada 16 Februari 2023 Pukul 16.08 WIB.

<sup>34</sup> Zulham, *Loc.Cit.*

serta lingkungannya. Sebagai subjek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.<sup>35</sup>

### 3) CST Kansil

Perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman pihak manapun.

### 4) Satjipto Raharjo

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Kepastian hukum merupakan faktor kunci dalam proses transaksi *mobile banking* khususnya bagi nasabah. Hal ini didasarkan pada premis bahwa pelanggan dilindungi secara hukum sebagai konsumen. Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan kepercayaan dan keamanan konsumen terhadap sistem layanan *mobile banking*, sehingga diperlukan perlindungan hukum yang tepat, khususnya bagi nasabah.

## 2. Pengertian Perlindungan Hukum Data Nasabah

Menurut Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H., hukum melindungi kepentingan individu dengan memberi mereka kekuasaan untuk bertindak sesuai dengan kepentingan mereka. Distribusi gaya ini dapat diukur dalam arti ditentukan oleh lebar dan kedalamannya. Kekuasaan seperti itu disebut hak, dan ketika suatu

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

masyarakat tidak memiliki kekuasaan, kadang-kadang disebut hak, tetapi hanya kekuasaan tertentu, yaitu yang diberikan kepada seseorang oleh hukum.

Perlindungan data pribadi itu sendiri mengacu pada segala jenis data yang berkaitan dengan informasi kehidupan pribadi kita. Menurut Petunjuk Perlindungan Data (*Data Protection Directive/DPD*), Pasal 2 a dan Konvensi Dewan Eropa 108, Pasal 2 a 'Data Pribadi' didefinisikan sebagai informasi yang berkaitan dengan orang pribadi yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi, yaitu informasi tentang seseorang yang identitasnya jelas atau setidaknya dapat diketahui dengan mendapatkan informasi tambahan.<sup>36</sup>

Terdapat beberapa asas atau prinsip dasar penerapan nasional (*national Implementation of Basic Principles*) untuk perlindungan data pribadi, yaitu:

- a. Prinsip Penggunaan yang dibatasi, di mana prinsip ini menjelaskan data pribadi yang tidak boleh diungkapkan, disediakan, atau digunakan untuk tujuan selain yang ditentukan tanpa persetujuan dari pemilik data atau otoritas hukum.
- b. Prinsip Perlindungan, di mana prinsip ini menjelaskan perlunya melindungi data pribadi dengan perlindungan yang tepat terhadap risiko seperti kehilangan atau akses tidak sah, perusakan, penggunaan, perubahan atau pengungkapan data.<sup>37</sup>

Terdapat pula dua jenis perlindungan hukum bagi nasabah yang menyimpan dana, yaitu:

---

<sup>36</sup> Ayana Datta, "Data Protection and Behavioral Analysis in Social Media", *Thesis*, from University of Oslo, 2018, p 5.

<sup>37</sup> Richard W. Wright, "The Grounds and Extent of Legal Responsibility", 40 (4), *San Diego Law Review*, 2003, hlm. 1425-1494.

- a. Perlindungan Tidak Langsung, merupakan bentuk proteksi yang diberikan hukum pada dunia perbankan kepada nasabahnya yang menyimpan dananya terhadap risiko kerugian yang timbul dari kontrak asuransi atau kegiatan usaha bank.
- b. Proteksi Langsung, yaitu perlindungan yang diberikan secara langsung oleh industri perbankan kepada penyimpan dana terhadap potensi risiko kerugian atas transaksi yang dilakukan oleh bank.<sup>38</sup>

### 3. Nasabah Perbankan

Nasabah bank sangat dibutuhkan, semakin banyaknya nasabah bank maka semakin mudah bagi perbankan untuk menghimpun dana tersebut dan menyalurkannya kepada masyarakat. Basis nasabah bank yang tinggi yang didorong oleh tingginya tingkat kepercayaan nasabah terhadap bank tersebut. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa perbankan dan berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, dan dalam UU tersebut nasabah dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu:<sup>39</sup>

- a. Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang mendapatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.
- b. Nasabah Debitor adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

---

<sup>38</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 121.

<sup>39</sup> Pasal 1 angka (16) Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

#### 4. Hubungan Nasabah dengan Bank

Nasabah dianggap sebagai nyawa bank, sehingga hubungan antara nasabah dan bank sangat erat. Hubungan hukum terhadap nasabah penting mengingat bank merupakan lembaga keuangan yang dalam pelaksanaannya tidak bisa lepas dari peran para nasabah, karena hubungan hukum nasabah dengan bank merupakan hubungan hukum yang tercipta atas dasar kepercayaan (*fiduciary relation*).<sup>40</sup> Hubungan antara bank dan nasabah bersifat rahasia, yang mengacu pada interaksi antara bank dan nasabahnya.<sup>41</sup> Ketentuan mengenai rahasia bank merupakan suatu hal yang sangat penting bagi nasabah penyimpan dan simpanannya maupun bagi kepentingan bank itu sendiri.<sup>42</sup>

Bank hanya dapat melakukan kegiatan dan mengembangkan banknya, apabila masyarakat percaya untuk menempatkan uangnya pada fasilitas-fasilitas perbankan yang ada pada bank tersebut. Berdasarkan kepercayaan masyarakat tersebut, bank dapat memonitori dana dari masyarakat untuk ditempatkan pada bank agar bank dapat menyalurkan jasa-jasa perbankan.<sup>43</sup> Perbankan menyelaraskan kepercayaan nasabah tersebut dengan prinsip kerahasiaan yang diterapkan dalam sistem perbankan di Indonesia.

Bentuk hubungan hukum antara bank dengan nasabah pembayar timbul akibat adanya hubungan hukum dari produk perbankan seperti deposito, tabungan

---

<sup>40</sup> Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 568.

<sup>41</sup> Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Cet. 1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 169.

<sup>42</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cet. 1, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 131.

<sup>43</sup> Ronny Sautma Hotma Bako, *Hubungan Bank dan Nasabah terhadap Produk Tabungan dan Deposito*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 32.

dan deposito situs. Sudut pandang hukum, hubungan nasabah-bank dapat dibagi menjadi dua bentuk:<sup>44</sup>

a. Hubungan Kontraktual

Hubungan yang paling penting antara bank dan nasabah adalah hubungan kontraktual, hubungan tersebut ternyata tidaklah seperti hubungan kontraktual biasa, akan tetapi dalam hubungannya terdapat pula kewajiban bagi bank untuk tidak membuka rahasia dari nasabahnya kepada pihak lain maupun kecuali jika ditentukan lain oleh perundang-undangan yang berlaku. Hubungan antara bank dengan nasabahnya adalah mirip dengan hubungan *lawyer* dengan *klien*, atau hubungan antara dokter dengan pasiennya, yaitu sama-sama mengandung kewajiban untuk merahasiakan data dari klien, nasabah, dan pasiennya.<sup>45</sup>

Hal ini berlaku untuk semua nasabah, baik nasabah debitor maupun deposan, dan baik nasabah non debitor maupun non deposan. Kontrak antara bank dan deposan atau non debitor dan non deposan biasanya diatur hanya dalam bentuk kontrak yang sangat sederhana. Hal ini sama dengan kontrak pembiayaan yang diberlakukan dalam bentuk kontrak standar (kontrak model). seringkali lebih bermanfaat. Memang berlaku prinsip bahwa hubungan antara penyimpan dengan bank merupakan hubungan kontraktual, dalam hal ini hubungan antara debitor dan kreditor. Karena asas hubungan demikian juga tidak mutlak berlaku, sebenarnya ada tiga tingkatan pembentukan hubungan kontraktual antara penabung dengan bank, antara lain:

---

<sup>44</sup> Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.102.

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 87.

- 1) Sebagai hubungan antara bank dengan nasabah penyimpannya;
- 2) Sebagai hubungan kontraktual yang lebih luas dari sekedar hubungan debitor-kreditor;
- 3) Sebagai hubungan kontraktual yang tersirat (*implied contract*);

#### b. Hubungan Non-Kontraktual

Selain hubungan kontrak, terdapat juga hubungan hukum lainnya antara bank dengan nasabah, terutama dengan deposan dan deposan non debitor. Ada enam jenis hubungan hukum antara bank dan nasabah selain hubungan kontraktual, sebagaimana disebutkan antara lain (hubungan fidusia, hubungan fidusia, hubungan agunan, hubungan prinsipal-agen, hubungan hipotek-gadai dan hubungan beneficiary-beneficiary).<sup>46</sup> Hukum Indonesia tidak secara tegas mengakui hubungan tersebut, sehingga hubungan tersebut hanya dapat ditegakkan jika dinyatakan secara tegas dalam kontrak.

Nasabah bank wajib memberitahukan kepada Bank setiap perubahan material kebijakan yang dapat mempengaruhi rekening mereka atau layanan perbankan yang ditawarkan oleh bank. Ketika bank memberikan layanan pengiriman uang kepada nasabah, bank bertindak sebagai 'pelaksana' nasabah. Hubungan formal antara nasabah dan bank diwujudkan dalam bentuk yang diisi oleh nasabah dan disetujui oleh bank.

---

<sup>46</sup> *Ibid.* hlm. 103.

Adanya hubungan hukum berupa perjanjian antara bank sebagai kustodian dengan nasabah atau konsumen pemegang uang.<sup>47</sup> Seperti Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian digambarkan sebagai perbuatan seseorang atau kelompok yang menimbulkan ikatan antara satu orang dengan kelompok lainnya.<sup>48</sup>

##### 5. Tanggung Jawab Bank terhadap Data Nasabah

Bentuk pertanggungjawaban bank terhadap nasabah harus dikaitkan dengan persoalan perlindungan hukum bank, sehingga bentuk pertanggungjawaban bank tidak dapat dipisahkan dari Undang-Undang yang mengaturnya. Tugas bank Indonesia adalah mengurus dan mengendalikan bank dalam hal terjadi pengalihan harta milik bank khususnya data nasabah, perubahan yang berkaitan dengan fenomena perijinan peralihan kuasa atas harta kekayaan pengurusan bank yaitu orientasi kelembagaan bank. Kepemilikan bank dapat terjalin dengan merger, konsolidasi, dan akuisisi.<sup>49</sup>

Menurut R.C. Horber et.al atas dasar perlindungan konsumen, bahwa tanggung jawab mutlak ini pada umumnya berlaku karena:<sup>50</sup>

- a. Konsumen (nasabah bank) tidak dalam posisi yang baik untuk membuktikan penipuan.

---

<sup>47</sup> Try Widyono, *Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bandung, 2006, hlm. 27.

<sup>48</sup> S, Maulina., Dahlan, dan Mujibussalim. "Tanggung Jawab Bank terhadap Nasabah yang mengalami kerugian dalam penggunaan Elektronik Banking." *Kanun Jurnal Ilmu hukum* 18, No. 3, 2016, hlm. 353–365.

<sup>49</sup> Bukit, Andi Nova. "Pertanggungjawaban Bank terhadap Hak Nasabah yang dirugikan dalam Pembobolan Rekening Nasabah, (Studi di PT Bank Rakyat Indonesia TBK, Kantor Cabang Medan Gatot Subroto)", *Jurnal Ius Constituendum* 4, No. 2, 2019, hlm. 181-194.

<sup>50</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 97.

- b. Produsen (bank) dapat memprediksi dengan lebih baik apakah tuntutan hukum atas kegagalan mereka akan terjadi.
- c. Prinsip ini dapat membuat produsen (bank) lebih berhati-hati.

Seorang tentu harus bertanggungjawab terhadap kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan yang bertentangan dengan hukum dari orang lain. Mengenai bentuk-bentuk pertanggungjawaban bank, dalam hal kehilangan uang atau simpanan nasabah pada bank, bank akan memberikan ganti rugi berupa tukar menukar uang atau barang atau sejenisnya yang seimbang dukungan atau perlindungan dan pemberian kesehatan. menjadi dukungan sesuai dengan hukum afirmatif yang berlaku.<sup>51</sup> Di bawah ini adalah penjabaran bentuk tanggung jawab bank terhadap nasabah yang menjadi korban pembobolan rekening.

#### 1) Bentuk Tanggung Jawab Pidana

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, dapat ditemukan beberapa aspek tindak pidana perbankan, antara lain dikemukakan di bawah ini:<sup>52</sup>

- a) Menghimpun dana tanpa seizin usaha perbankan.
- b) Kejahatan tentang rahasia perbankan.
- c) Kejahatan menyangkut catatan pembukuan dan laporan bank.
- d) Kejahatan penyalahgunaan jabatan.

---

<sup>51</sup> Muryatini, Ni Nyoman. "Perlindungan Hukum bagi Nasabah pengguna Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dalam Sistem Perbankan di Indonesia." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 5, No. 1, 2016, hlm. 119-130.

<sup>52</sup> N. H. T. Siahaan, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005, hlm. 158.

- e) Tindak pidana tidak melaksanakan langkah-langkah untuk pematuhan peraturan bank.
- f) Penyalahgunaan kartu kredit.
- g) Tindak pidana oleh pihak terafiliasi (Pasal 50).

## 2) Bentuk Tanggung Jawab Perdata

Nasabah bank adalah pihak yang menggunakan jasa perbankan, terdiri dari deposan dan debitor.<sup>53</sup> Deposan adalah nasabah yang menyimpan uangnya sebagai simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Sedangkan debitor adalah nasabah yang menerima kredit atau pengaturan keuangan berdasarkan prinsip syariah atau perjanjian perbankan dengan nasabah.

Tentunya sebagai nasabah ingin dana atau rekening di bank dalam kondisi aman dan siap diterima atau ditarik tepat waktu, maka diperlukan perlindungan untuk itu. Bentuk perlindungan penyimpan adalah:

- a) Persetujuan pengangkatan pimpinan oleh pejabat yang berwenang.
- b) Penetapan rasio likuiditas atau persyaratan yang ketat.
- c) Kapitalisasi atau permodalan yang berperan sebagai penyerap kerugian dari operasional perbankan atas aset yang tersisa.
- d) Mencegah resesi bank, dilaksanakan di bawah pengawasan bank sentral, untuk mencegah kepanikan bank yang dapat menyebabkan destabilisasi.

---

<sup>53</sup> Muhamad Djumain, *Asas-asas Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 181.

e) Pengumuman neraca bank.

Perbankan mencakup banyak prinsip prosedur sipil, karena perbankan pada dasarnya bersifat sipil/keperdataannya.<sup>54</sup> Asas hukum perdata sangat dekat dengan perbankan, yaitu asas hukum kontrak. Kontrak hukum adalah bagian dari sistem perbankan, sehingga asas-asas hukum wajib diintegrasikan ke dalam bisnis perbankan sehingga secara otomatis menjadi bagian dari pembahasan dasar hukum perbankan.

## F. Orisinalitas Penelitian

Penulis melakukan penelusuran penelitian sebelumnya yang terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

No	Nama Peneliti & Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Farizka Novaliana Skripsi Fakultas Hukum (UIN Syarif Hidayatullah, 2021)	Tanggung Jawab Perbankan terhadap Pembobolan Rekening Nasabah Melalui Internet Banking	Bagaimana pengaturan pertanggungjawaban bank terhadap nasabah yang mengalami kerugian dalam transaksi IB dan bagaimana bentuk kerugian yang kemungkinan dialami nasabah ketika melakukan transaksi IB	Perbedaan terletak pada objek yang diteliti. Skripsi tersebut meneliti terkait tanggungjawab perbankan terhadap pembobolan melalui <i>Internet Banking/IB</i>

---

<sup>54</sup> *Ibid.* hlm. 241.

2.	Ary Prasetyo Skripsi Fakultas Hukum (Univer- sitas Muham- madiyah Su- matera Utara- Medan, 2019)	Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Bank yang Menjadi Korban Skimming (Studi di Bank Mandiri Syariah Cabang Gajah Mada Medan)	Bagaimana hub- ungan hukum antara nasabah dengan Bank da- lam menggunakan Anjungan Tunai Mandiri (ATM dan Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah bank yang menjadi korban <i>skim- ming</i> dalam menggunakan ATM menurut UU ITE	Perbedaan terletak pada objek yang diteliti. Skripsi tersebut meneliti yang menjadi korban <i>skimming</i> dan ditinjau dari UU ITE
3.	Nurma Khafifah Skripsi Fakultas Hukum (Universi- tas Islam Sultan Agung, 2021)	Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Data Pribadi Seseorang Menurut Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Bagaimana aspek-aspek data pribadi dalam kaitannya dengan kependudukan warga negara In- donesia dan Bagaimana per- lindungan hukum data-data pribadi seseorang dalam kaitannya dengan Undang- Undang ITE.	Perbedaan terletak pada objek yang diteliti. Skripsi tersebut melakukan tin- jauan yuridis mengenai perlin- dungan data pribadi berdasar- kan UU ITE.

4.	Rilita Muspita Sari Skripsi Fakultas Hukum (Universitas Muhammadiyah Palembang, 2020)	Perlindungan Hukum bagi Hak Nasabah dan Tanggung Jawab Bank terhadap Nasabah Korban Pencurian Dana Melalui Kartu ATM	Bagaimana perlindungan hukum bagi hak nasabah yang mengalami kerugian atas modus <i>card skimming</i> pada saat melakukan transaksi di ATM dan Bagaimana tanggung jawab bank terhadap hak yang diderita nasabah dikarenakan modus <i>card skimming</i> tersebut.	Perbedaan terletak pada objek yang diteliti. Skripsi tersebut meneliti tentang perlindungan korban pencurian dana pada kartu ATM.
5.	Reza Aditya Pamuji Tesis Pascasarjana Fakultas Hukum, Hukum Bisnis (Universitas Islam Indonesia, 2019)	Perlindungan Hukum bagi Nasabah dan Tanggung Jawab Bank terhadap Nasabah yang Mengalami Kerugian (Studi Kasus Pencurian Dana Simpanan Nasabah dengan Modus <i>Card Skimming</i> )	Bagaimana tanggungjawab bank terhadap kerugian yang diderita nasabah dikarenakan adanya modus <i>Card Skimming</i> pada saat melakukan transaksi di ATM dan Bagaimana perlindungan hukum bagi Nasabah yang mengalami kerugian atas modus <i>card skimming</i> pada saat melakukan transaksi di ATM	Perbedaan terletak pada kasus yang diteliti. Skripsi tersebut meneliti kasus pencurian dana simpanan nasabah dengan modus <i>card skimming</i>

Merujuk hasil penelusuran yang diteliti oleh beberapa peneliti sebelumnya, maka dapat disimpulkan permasalahan penelitian yang diangkat oleh penulis berbeda dengan yang sebelumnya. Perbedaan ini dilihat dari objek penelitian yang dilakukan berbeda dengan penelitian sebelumnya, yaitu Perlindungan Hukum terhadap Data dan Dana Nasabah Bank (Studi Kasus Pembobolan Rekening Melalui Link Undangan Nikah Digital di Bank BRI Kupang). Sehingga dapat dikatakan penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya, tetapi apabila dalam penelitian ini sudah pernah ada yang meneliti maka penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pelengkap dari penelitian terdahulu, sedangkan persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah menganalisis bentuk perlindungan hukum dan pertanggungjawaban hukum apabila terjadi kebocoran data nasabah bank. Penulisan ini merupakan hasil karya orisinalitas dari penulis dan bukan hasil plagiasi karya orang lain.

## **G. Kerangka Teori**

Bank adalah lembaga keuangan yang memungkinkan individu, perusahaan swasta, BUMN, BUMD, dan bahkan entitas pemerintah untuk menyimpan dana mereka. Nasabah adalah pengguna jasa perbankan, termasuk mereka yang tidak memiliki rekening tetapi menggunakan jasa perbankan untuk melakukan transaksi keuangan (*walk-in customer*).<sup>55</sup> Data pribadi nasabah, sebagaimana didefinisikan oleh Bank Indonesia, adalah informasi identitas yang biasanya diberikan kepada bank oleh nasabah

---

<sup>55</sup> Chatamarrasjid Ais, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 7.

sehubungan dengan pelaksanaan transaksi keuangan dengan bank.<sup>56</sup>

Data pribadi nasabah merupakan bagian dari bank dan harus dijaga keamanannya terutama dalam transaksi internet banking. Produk perbankan adalah produk dan/atau jasa perbankan, termasuk produk atau jasa yang dipasarkan oleh bank dan disediakan oleh lembaga keuangan bukan perbankan. Teknologi informasi adalah teknologi yang berkaitan dengan komputer, komunikasi data, dan sumber daya elektronik lainnya yang digunakan dalam pemrosesan data keuangan dan/atau layanan perbankan.<sup>57</sup> Cyber crime adalah kejahatan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang yang menggunakan komputer kemudian digabungkan dengan layanan Internet pada saat yang bersamaan.<sup>58</sup>

Mengenai perlindungan hukum, merupakan salah satu upaya atau usaha untuk melindungi masyarakat dari perbuatan melawan hukum, yang juga terkait dengan adanya pembangunan hukum. Perlindungan hukum ini meliputi hak dan kewajiban manusia sebagai badan hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diberlakukan melalui sanksi dalam rangka mewujudkan keadilan, ketertiban, keamanan dan ketenteraman.

Perlindungan hukum terhadap nasabah bank sangat erat kaitannya dengan masalah kepercayaan masyarakat terhadap bank. Perbankan Indonesia telah dan akan terus berperan penting sebagai penggerak perekonomian nasional. Perkembangan ekonomi di era globalisasi semakin pesat dan tantangan yang

---

<sup>56</sup> Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 176.

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> *Ibid.*

dihadapi semakin kompleks. Karena Indonesia adalah negara hukum, maka kebijakan pemerintah harus disesuaikan dengan permasalahan ekonomi nasional, khususnya di bidang perbankan. Perbankan di Indonesia menyelenggarakan kegiatan perbankan di Indonesia secara langsung berdasarkan asas hukum publik (undang-undang perbankan dan peraturan terkait lainnya) dan hukum privat (hukum perdata).

Perbankan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan bank, termasuk organisasi, operasi, dan metode serta proses melakukan bisnis, sedangkan badan usaha adalah badan komersial yang menerima uang dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan mendistribusikannya serta disalurkan kepada masyarakat melalui kredit dan/atau bentuk lain yang meningkatkan taraf hidup.<sup>59</sup>

Disimpulkan bahwa usaha bank terdiri dari tiga kegiatan, yaitu mengumpulkan uang, mentransfer uang, dan memberikan layanan perbankan lainnya. Penghimpunan dan pemindahan dana yang diketahui masyarakat merupakan fungsi utama bank, sedangkan penyediaan jasa perbankan lainnya yang tunduk pada kebijakan bank akan memungkinkan masyarakat untuk memfasilitasi Sistem Pembayaran. Jenis layanan perbankan serta perkembangan teknologi dalam hal keamanan bagi nasabah merupakan salah satu layanan perbankan yang perlu diperhatikan, karena didasari oleh kepercayaan nasabah terhadap bank untuk digunakan pelayanan dengan aman, cepat dan menyeluruh.

---

<sup>59</sup> Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

## H. Definisi Operasional

Perlindungan terhadap konsumen pada umumnya dan perlindungan nasabah bank pada khususnya merupakan topik yang menarik karena pada kenyataannya konsumen atau nasabah bank seringkali menjadi pihak yang dirugikan. Hubungan antara bank dengan nasabah sebagai konsumen merupakan hubungan yang timpang karena di satu sisi bank mempunyai *bargaining power* yang lebih kuat sehingga nasabah berada pada posisi menerima (*take it or leave it*) saja, dengan adanya hubungan yang tidak seimbang, perlindungan terhadap nasabah sebagai konsumen bank adalah menjadi sangat penting, karena mengacu pada paparan latar belakang permasalahan ini. Penulis mencoba mengangkat dalam topik penelitian skripsi yang berjudul Perlindungan Hukum terhadap Data dan Dana Nasabah Bank (Studi Kasus Pembobolan Rekening Melalui Link Undangan Nikah Digital di Bank BRI Kupang).

## I. Metode Penelitian

Peneliti ini menggunakan metode dengan cara yuridis normatif, dalam hal ini peneliti menelaah data yang diambil secara tidak langsung melalui objeknya baik dalam bentuk lisan maupun tulisan.<sup>60</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu cara atau prosedur untuk memecahkan masalah penelitian

---

<sup>60</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penulisan Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 11.

melalui penelaahan terhadap data sekunder.<sup>61</sup> Data sekunder, yaitu data yang berasal dari data yang didokumentasikan berupa bahan atau perbuatan hukum.<sup>62</sup>

Semua data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan teknik (interpretasi) yang berkaitan dengan kasus yang diteliti. Kasus yang diteliti dalam penelitian ini adalah peretasan atau pembobolan rekening nasabah bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penalaran hukum dapat mengambil kesimpulan dari pembahasan kalimat ini melalui penalaran deduktif, yaitu proses penalaran untuk mencapai kesimpulan berupa prinsip atau sikap khusus yang berlaku berdasarkan fakta umum.<sup>63</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif.<sup>64</sup> Logika keilmuan yang ada dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.<sup>65</sup>

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, pendekatan yang dilakukan adalah Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang mempertimbangkan semua peraturan perundang-undangan yang

---

<sup>61</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 14.

<sup>62</sup> Sedarmayanti dan Syarifuddin Hidayat, *Metodelogi Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 108.

<sup>63</sup> H.P. Setyosari, *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*, Prenada Media, Jakarta, 2016, hlm. 127.

<sup>64</sup> Hotma Sibuea dan Herybertus Soekartono, *Metode Penelitian Hukum*, Krakattaw Book, Jakarta, 2009, hlm. 79.

<sup>65</sup> Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 6.

terkait dengan isu atau persoalan hukum yang dibahas dalam penelitian ini.<sup>66</sup> Hasil dari telaah merupakan suatu jawaban dalam permasalahan atas isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) yakni pendekatan dengan merujuk dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan kasus (*case approach*) yakni pendekatan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti yang telah menjadi putusan yang memiliki kekuatan hukum mengikat.<sup>67</sup>

### 3. Objek Penelitian

Adapun objek penelitian ini adalah Undang Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 khususnya Pasal 40 tentang Perbankan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 /Pojk.07/2022 Pasal 8 ayat 1 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

### 4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan oleh penulis untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.<sup>68</sup>

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berupa norma dan Pancasila, Peraturan Dasar (UUD 1945) dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

---

<sup>66</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, PT Kharisma Putra Utama, Bandung, 2015, hlm. 133.

<sup>67</sup> *Ibid*, hlm. 134.

<sup>68</sup> *Ibid*.

Bahan Primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dalam hal ini berupa:

- 1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 khususnya Pasal 40 tentang Perbankan.
- 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 /Pojk.07/2022 Pasal 8 ayat 1 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memenuhi bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari rancangan Undang-Undang, buku, teks, maupun tulisan-tulisan tentang hukum baik dalam bentuk buku ataupun jurnal-jurnal serta artikel yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>69</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah pelengkap dari data primer dan data tersier, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel dan berita yang diperoleh dari internet.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> *Ibid.*

<sup>70</sup> *Ibid.*

## 5. Analisis Data

Analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus-menerus terhadap data atau informasi dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian.<sup>71</sup> Adapun analisis data hasil penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, mengelola data, menganalisisnya, dan kemudian dituangkan dengan cara menggunakan kalimat sehingga pembaca lebih mudah memahami penelitian ini.<sup>72</sup>

Analisis kualitatif digunakan sebagai teknik analisis data, di mana informasi yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dilakukan analisis kualitatif berdasarkan ketegasan hukum rahasia perbankan untuk mendapatkan kejelasan topik yang dibahas, setelah data primer dan data sekunder didapat lalu dianalisa, di mana data bukan berupa angka tetapi berupa informasi atas sebuah pengetahuan dengan mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti dan ditarik kesimpulan yang relevan dengan masalah yang di bahas.<sup>73</sup> Data yang diperoleh kemudian diorganisasikan secara sistematis untuk dianalisis secara kualitatif berdasarkan asas hukum rahasia perbankan untuk mendapatkan kejelasan masalah yang akan dibahas.<sup>74</sup>

---

<sup>71</sup> John W. Cresswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, (terjemahan oleh Achmad Fawaid), Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 74.

<sup>72</sup> Tampil Anshari Siregar, *Metodologi Penelitian Hukum Penulisan Skripsi*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2005, hlm. 132.

<sup>73</sup> Ammiruddin dan Zainal Askin, *Op. Cit.*, hlm. 250.

<sup>74</sup> *Ibid.*

## **J. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini sangat diperlukan sistematika penulisan. Sistematika penulisan berguna untuk menguraikan dan menghubungkan isi dari bab-bab dalam skripsi ini. Penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab tersebut akan dirinci sebagai berikut :

Bab I: Memuat pendahuluan tentang perlindungan hukum dan tanggung jawab data dan dana nasabah bank yang memberikan gambaran secara umum, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas sebagai bukti keaslian penulisan skripsi, kerangka teori, dan metode penelitian yang memberikan arahan kepada pembaca terkait jenis penelitian, objek penelitian, subjek penelitian, sumber data, sistematika penulisan skripsi.

Bab II: Memuat tinjauan pustaka yang berisi tentang tinjauan umum mengenai perlindungan hukum data dan dana nasabah bank, tanggung jawab perbankan, dan kaitannya dalam perspektif hukum islam

Bab III: Menganalisis secara lengkap untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan oleh penulis terkait perlindungan hukum terhadap data dan dana nasabah bank BRI Kupang yang mengalami pembobolan rekening dan tanggung jawab bank BRI Kupang atas perlindungan data dan dana nasabah bank yang mengalami pembobolan rekening melalui link undangan nikah digital.

Bab IV: Memuat kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan juga berisi saran atas kesimpulan atau rekomendasi terkait pengembangan penelitian skripsi ini agar lebih baik dan sempurna.